

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Implementasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Standar
Emisi Euro 4 Untuk Mobil Tipe Baru Di Kota Bandung**

OLEH:

Verdian Ramadhan

NPM: 6051901358

PEMBIMBING

Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

**Implementasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Standar Emisi
Euro 4 Untuk Mobil Tipe Baru Di Kota Bandung**

yang ditulis oleh:

Nama: **Verdian Ramadhan**

NPM: **6051901358**

Pada tanggal: 21/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Verdian Ramadhan

NPM : 6051901358

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Implementasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Standar Emisi Euro 4 Untuk Mobil Tipe Baru Di Kota Bandung”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;


Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Kamis 30 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




METERAI TEMPEL
06AKX855761347

Verdian Ramadhan

6051901358

ABSTRAK

Standar Emisi Euro 4 merupakan sebuah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan menetapkan batasan emisi yang lebih rendah untuk beberapa jenis polutan, seperti Nitrogen Oksida (NO_x), Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), dan Partikel Padat (PM). Standar Emisi Euro 4 diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Standar Emisi Euro 4 diterapkan untuk segala jenis mobil tipe baru dan seterusnya sampai dengan diterapkannya Standar Emisi berikutnya yakni Standar Emisi Euro 5.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memuat data primer dari pengambilan data dari berbagai sumber secara langsung dan data sekunder yakni data-data yang diperoleh dari berbagai kajian sebagai data pelengkap sumber data primer.

Penelitian terhadap pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 ini dilakukan di Kota Bandung terhadap pelaku usaha dan pengendara kendaraan. Pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 di Kota Bandung masih memiliki hambatan karena masih ada yang hanya menaati Sebagian saja dan tidak sepenuhnya. Tidak hanya itu, terdapat juga faktor yang menghambat seperti faktor perekonomian dari pengendara.

Kata kunci: pelaku usaha, pengendara kendaraan, dan euro 4

ABSTRACT

The Euro 4 Emission Standard is an exhaust gas emission standard for four-wheeled or more motorized vehicles by setting lower emission limits for several types of pollutants, such as Nitrogen Oxide (NO_x), Carbon Monoxide (CO), Hydrocarbons (HC), and Solid Particles (PM). Euro 4 Emission Standards are regulated in Minister of Environment and Forestry Regulation No. 20 of 2017 concerning Quality Standards for Exhaust Gas Emissions for New Type Motor Vehicles Category M, Category N and Category O. Euro 4 Emission Standards are applied to all types of new types of cars and so on until the implementation of the next Emission Standard, namely Euro 5 Emission Standard.

This research is a sociological juridical research carried out by containing primary data from collecting data from various sources directly and secondary data, namely data obtained from various studies as complementary data to primary data sources.

Research on the implementation of the Euro 4 Emission Standard was carried out in Bandung City for business actors and vehicle drivers. The implementation of Euro 4 Emission Standards in the City of Bandung still has obstacles because there are still those who only comply partially and not completely. Not only that, there are also inhibiting factors such as economic factors for drivers.

Keywords: business actors, vehicle drivers, and euro 4

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Standar Emisi Euro 4 Untuk Mobil Tipe Baru Di Kota Bandung” yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terutama bagi orang tua penulis Ardiansyah dan Verayanti yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan.

Pada kesempatan ini juga penulis ucapkan banyak terima kasih dengan segala hormat kepada pada dosen pembimbing penulis Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. yang telah memberikan bimbingan, arahan, kesempatan dan ilmu yang berharga kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Serta untuk para dosen penilai penulis Pak Dr. Tristam Pascal Moelionoi, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dyan F.D. Sitanggung, S.H., M.H. yang turut memberikan ilmu dan saran dalam membangun penulisan skripsi ini serta telah berkesempatan untuk memberi penilaian terhadap skripsi ini.

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D. selaku Rektor Universitas Khatolik Parahyangan dan segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, FCI Arb. dan Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan.

4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang diberikan kepada penulis.
5. Segenap staf/pegawai tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan yang turut berkontribusi dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan baik yang bersifat akademik maupun non-akademik.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR INTEGRITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.5. Sistematika Penelitian	9
BAB II STANDAR EMISI EURO 4.....	11
2.1. Perubahan Iklim	11
2.2. Penjelasan Standar Emisi Euro 4.....	13
2.3. Sejarah dan Tujuan Standar Emisi Euro 4.....	17
2.4. Implementasi Standar Emisi Euro 4 Secara Internasional	18
2.5. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Standar Emisi Euro 4.....	19
2.6. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21
BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP EURO 4.....	24
3.1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Standar Emisi Euro 4.....	24
3.2. Kewajiban Pelaku Usaha Dan Masyarakat Terhadap Standar Emisi Euro 4	46
BAB IV ANALISI STANDAR EMISI EURO 4 DI KOTA BANDUNG	51
4.1. Analisa Pelaksanaan Standar Emisi Euro 4 Di Kota Bandung	51
4.2. Faktor-Faktor Terkait Pelaksanaan Standar Emisi Euro 4.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Peraturan Terkait Euro 4.....	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kenaikan Suhu Rata-Rata Per Tahun	12
Gambar 2. Format Permohonan Penetapan Unit Pelaksana Uji Emisi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan sebuah anugerah, rahmat, dan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh makhluk ciptaannya yang hidup, terutama bagi umat manusia dengan akal sehatnya yang mampu untuk mengelola kekayaan alam yang beragam dan bermanfaat. Definisi dari lingkungan hidup sendiri merupakan sebuah tempat atau ruang yang di dalamnya mencakup semua keragaman hayati dan makhluk yang hidup serta tinggal di tempat atau ruang, bahkan mempengaruhi alam demi kepentingan dan keberlangsungan hidup dari makhluk yang tinggal di tempat atau ruang tersebut. Dalam lingkungan hidup sendiri juga memiliki unsur penting bagi keberlangsungan hidup manusia serta sering dimanfaatkan, yakni unsur sumber daya alam.

Dalam lingkungan hidup dapat dikatakan bahwa bumi merupakan suatu planet dengan ekosistem yang besar dengan berbagai kehidupan di dalamnya. Kehidupan yang berada di bumi ini meliputi kehidupan seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, dalam lingkungan hidup ini banyak kehidupan yang tergantung dengan cuaca atau iklim yang dapat terpengaruhi oleh emisi yang ada.

Transportasi jalan merupakan salah satu kontributor emisi yang menghasilkan polusi udara di Indonesia. Data yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia untuk seluruh jenis, baik mobil penumpang, mobil beban, mobil bus, maupun sepeda motor pada tahun 2016 sebanyak 128 juta unit. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 6,03% dari tahun sebelumnya. Konsumsi bahan bakar untuk transportasi pada tahun 2016 adalah 239 juta BOE dengan pangsa BBM paling besar, yaitu 98,48%. Konsumsi tersebut juga cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,24% per tahun. Peningkatan konsumsi bahan bakar tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun. Jika dibiarkan, hal ini tentunya akan memicu peningkatan emisi yang menghasilkan polusi udara.

Sebagai salah satu upaya mitigasi emisi polusi udara, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan Standar Emisi Euro 4 pada saat ini dan akan memberlakukan kebijakan Standar Emisi Euro 5 untuk kendaraan bermotor baru dan yang sedang diproduksi

secara bertahap. Perumusan kebijakan Standar Emisi Euro tersebut memiliki pendekatan yang erat dengan kekhawatiran dan kebutuhan terhadap konservasi lingkungan.¹

Melansir laman *Indonesia Baik*, disebutkan bahwa Standar Emisi Euro 4 adalah sebuah standar emisi gas buang bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan menetapkan batasan emisi yang lebih rendah untuk beberapa jenis polutan, seperti Nitrogen Oksida (NO_x), Karbon Monoksida (CO), Hidrokarbon (HC), dan Partikel Padat (PM). Standar Emisi Euro 4 bertujuan supaya emisi yang dikeluarkan lebih ramah lingkungan dan di bawah batas zat maksimum zat pencemar yang sesuai dengan pengaturan di dalam Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.²

Pemerintah mencanangkan standar emisi ini karena ingin memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 yang ketika itu diungkapkan pada pertemuan di Pittsburgh (Amerika Serikat, AS) pada 2009 silam. Selain itu, Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dari negara lain dimana sudah menerapkan standar Euro 5 bahkan sampai Euro 6. Standar Emisi Euro adalah standar yang digunakan oleh negara Eropa untuk kualitas udara di negara Eropa. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan. Untuk Standar Emisi Euro 4, kandungan nitrogen oksida pada kendaraan berbahan bakar bensin tidak boleh lebih dari 80 miligram per kilometer, 250 miligram per kilometer untuk mesin diesel, dan 25 milligram per kilometer untuk diesel particulate matter.³

Dengan adanya penetapan peraturan tersebut, kualitas udara perkotaan di Indonesia diharapkan menjadi semakin baik serta berkontribusi terhadap penurunan emisi nasional polusi udara. Seperti diketahui bahwa Indonesia tidak hanya merupakan pasar terbesar produk otomotif, tetapi juga menjadi basis produksi kendaraan bermotor di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, peran pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian menjadi sangat vital dalam memastikan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan mempunyai standar emisi gas buang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Dokumen *Nationally Determined Contribution*

¹ Andreanto Surya Putra, Motif Dibalik Penerapan Standar Emisi Euro Oleh Uni Eropa Terhadap Industri Sepeda Motor Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Volume 7 Nomor 3*. 2018, hal 9.

² <https://otomotif.tempo.co/read/1615812/mengenal-aturan-euro-4-di-indonesia> Diakses pada 10 Desember 2023

³ <https://www.gaikindo.or.id/sekilas-tentang-standar-emisi-euro-iv-di-industri-otomotif-indonesia/> Diakses pada 11 Desember 2023

(NDC) dengan ditetapkannya target *unconditional* untuk mengurangi emisi sebesar 29% dan target *conditional* sampai dengan 41 % dibandingkan dengan skenario *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2030.

Dengan adanya penerapan aturan tersebut tentunya akan memberikan implikasi terhadap perlunya berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina perlu menyiapkan spesifikasi bahan bakar nasional serta investasi penyediaan bahan bakar yang mengacu pada Standar Emisi Euro 4. Beberapa jenis bahan bakar yang memenuhi Standar Emisi Euro 4 adalah bahan bakar bernilai oktan minimal 92 seperti Pertamax dengan nilai oktan 92, Pertamax Plus dengan nilai oktan 95, dan Pertamax Turbo dengan nilai oktan 98.⁴

Pada dasarnya, peraturan tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor yang mengandung zat-zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan, misalnya karbon dioksida (CO₂), nitrogen oksida (NO_x), karbon monoksida (CO), *volatile hydro carbon* (VHC), dan sejumlah partikel lain.⁵

Meskipun di negara Indonesia sendiri Standar Emisi Euro 4 sudah ditetapkan serta sudah berlaku dan sudah terdapat pengusaha kendaraan bermotor yang mengikuti Standar Emisi Euro 4 dalam kendaraan yang dipasarkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yakni di bagian bahan bakarnya. Dalam Standar Emisi Euro 4 yang diatur tidak hanya bagian kendaraan tetapi juga bagian bahan bakar kendaraannya. Pada negara Indonesia telah terbukti bahwa terdapat bahan bakar yang tidak cocok dan/atau bahan bakar yang tidak sesuai dengan Standar Emisi Euro 4.

Salah satu contoh dari bahan bakar minyak yang kurang cocok adalah minyak Biodiesel 35 (B35) terutama bagi kendaraan berjenis truck. Sebagai catatan untuk saat ini belum ada biodiesel yang dapat memenuhi Standar Emisi Euro 4, bahan bakar diesel dari Pertamina yang sudah memenuhi Standar Emisi Euro 4 baru hanya Pertamina Dex.⁶ Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia untuk dapat menyediakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

⁴ Agus Efendi dkk, Inkonsistensi Kebijakan Energi di Indonesia: Kaitannya Terhadap Pemberlakuan Standar Emisi Gas Buang Euro 4. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 5 Nomor 1*, 2018 Halaman 3.

⁵ Robertus Tang Herman, Analisis Strategic Flexibility dan Penerapan Standar Euro 2 Terhadap Pengembangan Produk: Studi Kasus PT Pantja Motor-ATPM Isuzu. *Journal of Business Strategy and Execution Volume 1 Number 1*, 2008, hal 57.

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230307151358-4-419604/pengusaha-truk-buka-suara-soal-program-b35-ada-kritik/amp> Diakses pada 4 Januari 2024

Dalam pemberlakuan Standar Emisi Euro 4 masih terdapat kendala dalam pemberlakuannya terutama pada tahapan bahan bakar minyak yang digunakan dalam kendaraan. Meskipun kendaraan bermotor yang digunakan telah sesuai dengan Standar Emisi Euro 4, bahan bakar minyak untuk kendaraan tersebut masih ada yang tidak sesuai dengan Standar Emisi Euro 4. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, saat ini kendaraan bermotor di Indonesia sudah dibuat berstandar Euro 4, namun bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi tidak sesuai dengan standar.⁷ Jadi dapat dikatakan bahwa, meskipun kendaraan bermotor di Indonesia telah sesuai dengan Standar Emisi Euro 4, jika bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan tersebut masih belum sesuai dengan Standar Emisi Euro 4, maka akan tetap menghasilkan polusi yang lebih tinggi dan tidak akan membuat emisi ramah lingkungan.

Selain itu, Indonesia sebenarnya sudah memiliki rencana untuk peralihan standar emisi kendaraan ke Standar Emisi Euro 5, yang direncanakan untuk ditetapkan berlaku pada 2027, rencana ini tertulis di dalam lampiran peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020.⁸ Pada Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pihaknya akan mengeksplorasi Standar Emisi Euro 5, khususnya di kawasan Jakarta dan sekitarnya.⁹ Dengan demikian, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis mengenai implementasi dari kebijakan Standar Emisi Euro 4 yang berhubungan dengan hukum di dalam negara Indonesia serta dikarenakan oleh Indonesia yang ingin melanjutkan transisi kebijakan emisi menjadi Standar Emisi Euro 5. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian mengenai: **“Implementasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Standar Emisi Euro 4 Untuk Mobil Tipe Baru Di Kota Bandung”**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan berbagai referensi yang juga mempunyai persamaan dalam penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dapat mempunyai kemiripan ini disebabkan oleh konsep penelitian yang cukup luas beserta dengan banyaknya mahasiswa yang kemungkinan telah mengambil tema yang serupa dengan penulis, atau penulis yang mengambil tema penelitian yang serupa dengan penelitian yang telah diteliti oleh mereka. Akan tetapi, terdapat juga perbedaan yang jelas dan menjadi sebuah pembeda antara penelitian dari referensi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

⁷ <https://otomotif.kompas.com/read/2023/08/27/144824115/kendaraan-euro-4-pakai-bbm-tidak-sesuai-standar-jadi-penyebab-polusi> Diakses pada 5 Januari 2024

⁸ <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2024/01/29/mengenal-euro-5-standar-emisi-kendaraan-yang-akan-diterapkan-di-indonesia> Diakses pada 15 Mei 2024

⁹ *Ibid*

1.2. Rumusan Masalah

Dari fakta – fakta yang sudah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah beserta dengan pertimbangan dari penelitian jurnal yang terdapat kemiripan, maka penulis merumuskan rumusan masalah pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Standar Emisi Euro 4 di kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan dari penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Jadi tujuan penelitian dari penulis adalah sebagai berikut:

Untuk memahami implementasi peraturan perundang-undangan mengenai Standar Emisi Euro 4 sebelum diberlakukannya Standar Emisi Euro 5.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan atas pentingnya keadaan lingkungan alam yang ada mengenai emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menjadi bahan referensi yang berguna untuk penelitian-penelitian berbagai masalah yang berhubungan dengan lingkungan alam terutama di bidang emisi polusi udara akibat kendaraan bermotor.

1.4. Metode Penelitian

Standar Emisi Euro 4 ini mencakup mengenai kendaraan bermotor dan bahan bakar minyak yang lebih ramah lingkungan. Dalam meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan sudah cukup mengatur mengenai implementasi Standar Emisi Euro 4, penulis akan memfokuskan terhadap pencarian informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan melakukan pencarian data dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penulis melakukan penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis dengan melihat data yang relevan.

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada berbagai jenis pihak yaitu:

- I. Pelaku Usaha, yakni seperti Pengusaha Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Bengkel Kendaraan Bermotor;
- II. Pengendara Kendaraan Bermotor, yakni seperti Masyarakat Pemilik Kendaraan Bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

I. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada berbagai jenis pihak yaitu:

- 1) Pelaku Usaha Kendaraan Bermotor, yakni dengan mewawancarai Pak Tonny yang berprofesi sebagai Salesman dari Toyota dengan bertanya:
 - a) Apakah semua mobil yang diproduksi dan diperjualbelikan sudah sesuai dengan Standar Emisi Euro 4?
 - b) Apakah mobil lama yang tidak sesuai dengan Standar Emisi Euro 4 masih diperjualbelikan?
 - c) Bagaimana masyarakat bisa mengetahui mobil yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan Standar Emisi Euro 4?
 - d) Bagaimana dengan bahan bakar yang diperlukan oleh mobil yang sesuai dengan Standar Emisi Euro 4?

- 2) Pelaku Usaha Bengkel, yakni dengan mewawancarai Pak Hudi yang berprofesi sebagai Front Counter dari Bengkel Nusantara Jaya Sentosa dengan pertanyaan:
 - a) Apakah semua bengkel dapat menjadi unit pelaksana uji emisi?
 - b) Mengapa bengkel ingin menjadi unit pelaksana uji emisi?
 - c) Apa saja tugas dari bengkel yang sudah menjadi unit pelaksana uji emisi?
 - d) Bagaimana bengkel melakukan pengujian emisi kepada kendaraan bermotor?

- 3) Pengendara Kendaraan Bermotor, yakni dengan mewawancarai masyarakat pemilik kendaraan bermotor seperti Pak Adit yang berprofesi sebagai Sopir, Pak Hardiansyah yang berprofesi sebagai Gojek, dan yang lainnya sampai dengan 10 orang responden dengan pertanyaan:
 - a) Apakah pengendara mengetahui tentang Standar Emisi Euro 4?
 - b) Apakah kendaraan bermotor yang dimiliki sudah sesuai dengan Standar Emisi Euro 4?
 - c) Apakah sudah melakukan pengujian emisi pada kendaraan bermotor?
 - d) Apakah sudah pernah membaca dan mengetahui peraturan terkait dengan Standar Emisi Euro 4?

II. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Metode Pengelolaan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Untuk penelitian ini penulis menggunakan cara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logs, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2) Classifying

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti. Ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subjek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4) Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulis menguraikan tentang sistematika penulisan yang di bagi dalam empat bab dengan disertai sub-bab-sub-bab antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan yang terdapat dalam Bab I tersebut terdiri atas Latar Belakang Masalah, Riwayat dan Ringkasan Perkara, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Metode Penelitian.

BAB II STANDAR EMISI EURO 4: Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memahami terhadap dasar informasi mengenai Euro 4. Membahas landasan informasi tentang standar emisi beserta dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP EURO 4: Bab ini menjelaskan rincian mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan terhadap Standar Emisi Euro 4.

BAB IV ANALISIS STANDAR EMISI EURO 4 DI KOTA BANDUNG: Bab ini membahas mengenai hasil analisis dan faktor faktor yang terkait dengan pelaksanaan Standar Euro 4.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.